

Artikel Hasil Pengabdian

EDUKASI PRA-NIKAH DALAM UPAYA PERUBAHAN PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT YANG BELUM MENIKAH DI GAMPONG SIBREH ACEH

Febyolla Presilawati^{1*}, Surya Fatma², Muhammad Fauzun³, Zuhri Kurniawan Khalid⁴

^{1*2} Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No.91, Batoh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia

³Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No.91, Batoh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia

⁴Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No.91, Batoh, Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia

E-mail: febyollaraviq.fr@gmail.com,
febyolla.presilawati@unmuha.ac.id^{1*}

Abstrak

Tantangan sosial dalam masyarakat yang belum menikah memerlukan pendekatan edukatif yang efektif guna mendorong perubahan perilaku positif terkait pra-nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi upaya edukasi pra-nikah dan dampaknya terhadap perubahan perilaku dalam masyarakat Gampong Sibreh, Aceh. Melalui Edukasi Pra-Nikah diharapkan bagi anak muda yang sudah waktunya menikah agar dapat memahami pentingnya persiapan dan pemahaman tentang pendidikan persiapan Pra-nikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama dan tidak baik. Metode yang akan digunakan adalah metode Edukasi, dimana peserta diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya ilmu agar menjadi bekal disaat menikah nanti. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan edukasi yang lebih terfokus serta berdampak pada masyarakat khususnya untuk anak muda yang sudah siap menikah. Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini bertujuan agar masyarakat Sibreh mampu mempersiapkan diri membina bahtera rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan mempunyai ketahanan yang tinggi dalam menghadapi era milineal sehingga menjadi daerah cerminan dengan pernikahan dalam bingkai sakinah.

Kata Kunci: Edukasi; Perubahan Perilaku; Masyarakat; Pra Nikah

Abstract

Social challenges in unmarried communities require effective educational approaches to promote positive pre-marital behavior change. This study aims to investigate pre-marital education efforts and their impact on behavior change in the community of Gampong Sibreh, Aceh. Through Pre-Marital Education, it is hoped that young people who are due to get married can understand the importance of preparation and understanding of Pre-marital preparation education in order to avoid actions that are prohibited in religion and are not good. The method that will be used is the Education method, where participants are given an understanding related to the importance of knowledge so that it becomes a provision when getting married later. The results obtained from this research are expected to provide guidance and education that is more focused and has an impact on society, especially for young people who are ready to get married. This community service activity aims to make the Sibreh community able to prepare themselves to build a household ark to create a strong family and have high resilience in facing the millennial era so that it becomes a reflection area with marriage in a sakinah frame.

Kata Kunci: Education; Behavior Change; Community; Pre-marriage



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat membutuhkan pengetahuan dan persiapan yang kuat dari kedua pasangan. Persiapan diawali sejak dini, sejak pra-nikah, sejak masa kehamilan hingga proses pendidikan anak. Karena itu, pasangan perlu dibekali pemahaman mengenai ketahanan keluarga, untuk mewujudkan keluarga bahagia, sakinah dan sejahtera yang akan melahirkan generasi yang paham akan jati diri, teguh dalam agama, kokoh, kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan yang tidak baik. Dalam program tersebut juga seringkali dijadikan sebagai wadah untuk evaluasi dan diskusi antar guru mata pelajaran dari berbagai sekolah ataupun madrasah khususnya dalam lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agar selalu ada pembaruan dalam penyampaian cakupan materi pelajaran. Pendahuluan tidak mengizinkan sub-bab.

Menurut KBRN Banda Aceh, (2021) Pengadilan Syariah Aceh mencatat selama Januari hingga Desember 2021, angka perceraian di Aceh mencapai 6.448 perkara yang telah diputuskan. Dimana 1.474 putusan perkara perceraian dan 4.974 putusan cerai gugat. Karenanya perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat Sibreh yang ingin menikah sebelum melangsungkan pernikahan. Sosialisasi dan bimbingan pra-nikah menjadi hal penting untuk memberikan edukasi sejak dini, sehingga masyarakat-masyarakat yang belum menikah dapat menyusun perencanaan yang baik dalam menjalani kehidupan berkeluarga

METODE DAN KAJIAN TEORI

Konsep Pra-Nikah


Pra-nikah terdiri dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana tercantum dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” merupakan awalan yang memiliki arti “sebelum”. Sedangkan kata “nikah” Yang dimaksud dengan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan menurut ketentuan negara dan hukum agama. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra-nikah adalah suatu proses atau upaya untuk memberikan suatu perubahan atau transformasi pengetahuan dan nilai-nilai keterampilan yang lebih baik mengenai perkawinan. Pendidikan pra-nikah penting untuk dipelajari setiap orang guna membekali diri agar dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sejahtera.

Persoalan Rumah Tangga Tanpa Penerapan Konsep Persiapan Pra-Nikah

Setiap keluarga tentu menginginkan keluarganya sejahtera, namun meskipun demikian masih banyak keluarga yang belum mencapai tingkat kesejahteraan atau disebut sebagai keluarga pra sejahtera. Pernyataan ini didukung oleh data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyebutkan bahwa di Indonesia persentase keluarga miskin di Indonesia pada September 2019 tercatat sebesar 9,22%, selain Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Indonesia (PMK), Muhadjir Effendi dalam Rakerkesnas 2020 juga menyatakan bahwa “berdasarkan data tahun 2019 di Indonesia, saat ini terdapat 57.600.000 keluarga kurang mampu”. Selain itu, setiap keluarga selalu menginginkan pernikahannya bahagia, sejahtera dan langgeng hingga akhir hayat. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus perceraian yang

terjadi.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, ada kasus-kasus gugatan cerai yang diterima dari seluruh Indonesia. Datanya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Data jumlah permohonan perceraian tahun 2017-2019

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2017 terdapat 446.397 kasus sedangkan pada tahun berikutnya 2018 sebanyak 419.268 kasus dan pada tahun 2019 meningkat pesat dari 604.997 kasus permohonan cerai masuk, 79% telah dikabulkan, yang berarti sekitar 479.619 pasangan telah resmi bercerai. Dengan data tersebut dapat dikatakan dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan namun kembali meningkat pesat pada tahun 2019. Peningkatan kasus perceraian disebabkan oleh banyak faktor.

M. Dagun (dalam, dkk., 2015) mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain (1) masalah ekonomi (2) perbedaan usia yang jauh (3) keinginan untuk memiliki anak (4) masalah prinsip hidup yang berbeda. Berdasarkan temuan penelitian dari Sari, dkk., (2015) menyatakan bahwa masalah keuangan keluarga memiliki peran yang cukup besar dalam kasus perceraian, terdapat 48,6% hasil penelitian bahwa perceraian karena faktor ekonomi atau kesejahteraan keluarga. Sedangkan berdasarkan data Dirjen Peradilan Agama, Mahkamah Agung mencatat, penyebab perceraian terbesar kedua adalah faktor ekonomi, yaitu sebesar 28,2%. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini akan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut banyak di dukung oleh faktor keberadaan barang dan kebutuhan yang semakin meningkat harga dan juga sama halnya dalam aspek sosial, ekonomi dan kesehatan.

Pemberian pendidikan pranikah yang akan dilakukan dalam pengabdian ini akan memiliki keterkaitan dalam membentuk pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera bagi calon pengantin. Dengan mengikuti bimbingan ini, kedua mempelai akan memperoleh ilmu dari materi yang telah disampaikan, seperti tata cara perkawinan, ilmu agama, hak dan kewajiban suami istri, peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga, kesejahteraan dan kesehatan keluarga serta tata kelola keluarga.

Manfaat Penerapan Persiapan Pra-Nikah

Menikah bukan hanya tentang saling mencintai, menyalurkan hasrat seksual, bercinta, dan lain sebagainya, tetapi dibutuhkan jiwa yang kuat untuk menjalani kehidupan yang tentunya tidak dialami dengan suka cita. Duka dan kekecewaan juga harus diterima dengan lapang dada sebagai ujian untuk lolos ke tahap kehidupan selanjutnya. Apalagi pernikahan

adalah penyatuan dua keluarga besar dan dua individu dengan isi yang sangat berbeda, yang membutuhkan pemahaman dan kebijaksanaan yang cermat untuk menjalaninya. Jadi, sebaiknya pendidikan pranikah dilakukan sebelum acara.

Berikut adalah manfaat yang bisa di dapatkan ketika persiapan pra-nikah diterapkan.

- 1 Keyakinan hati atas pernikahan adalah perjalanan panjang antara sepasang insan
- 2 Mengetahui parenting education sejak dini karena hal ini sangat penting untuk bekal ilmu mendidik anak kelak
- 3 Meminimalisir KDRT di dalam rumah tangga
- 4 Menurunkan angka perceraian akibat berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga
- 5 Bekal menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia, maupun dilanda suka dan duka.

Perjanjian Pra-Nikah

Perjanjian pra-nikah atau juga sering disebut dengan perjanjian pra-nikah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua pihak sebelum mereka menikah. Perjanjian pra-nikah umumnya mencantumkan semua aset yang dimiliki oleh masing-masing untuk semua hutang. Selain itu juga termasuk penentuan apa saja hak milik masing-masing setelah perkawinan. Bukan hanya mereka yang memiliki harta miliaran saja yang perlu membuat perjanjian pra-nikah untuk melindungi harta masing-masing dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka yang memiliki daftar hutang, mereka yang telah menikah, dan memiliki anak sebelumnya juga membutuhkan perjanjian ini.

Pernikahan yang awalnya hadir karena cinta, bisa berubah 180 derajat di masa depan. Jadi, meski terkesan tidak mendukung keberhasilan sebuah rumah tangga yang dibangun, sebenarnya kesepakatan ini dibuat untuk melindungi kedua belah pihak di masa depan. Keberadaan perjanjian pra-nikah itu sendiri dilindungi secara hukum dan sah di mata hukum Indonesia. Perjanjian ini ada dibahas pada UU Perkawinan, Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi: "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Dengan pasal di atas, berarti hukum telah mengakui keabsahan perjanjian pra-nikah yang melindungi antara suami dan istri. Sehingga menjadi patokan di dalam management Rumah Tangga yang dibangun oleh dua pasangan tersebut.

Alasan Membuat Perjanjian Pernikahan

Ada beberapa alasan yang mungkin bisa memberikan pencerahan bagi pasangan yang masih ragu untuk membuat perjanjian pra-nikah. Berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Memisahkan Harta Milik Anak dari Perkawinan Sebelumnya.

Hal ini menjadi penting, karena ketika Suami dan Istri menikah dan telah membawa anak dari pernikahan sebelumnya, berarti harus ada pembagian harta yang jelas jika suatu saat Anda meninggal. Apabila hal itu terjadi, pasangan yang masih hidup harus memberikan harta yang telah dipisahkan dari harta bersama tadi, kepada anak dari pasangan yang meninggal itu. Tanpa perjanjian pranikah, dalam hal perkawinan dengan anak dari perkawinan sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa pasangan yang masih hidup memiliki hak untuk mengklaim sebagian besar harta milik pasangan yang telah meninggal.

2. **Memperjelas Pembagian Hak Finansial**

Bagi pasangan yang benar-benar akan menikah untuk pertama kalinya, perjanjian pernikahan ini akan diperlukan untuk memperjelas pembagian hak finansial. Tidak masalah apakah pasangan itu kaya atau tidak, ada baiknya untuk memperjelas hak dan tanggung jawab masing-masing dalam hal keuangan selama pernikahan.

3. **Menghindari Pertengkaran Jika Terjadi Perceraian**

Perceraian tentu bukan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Namun, apa pun bisa terjadi di sepanjang jalan. Perjanjian pra-nikah penting untuk menghindari pertengkaran jika itu terjadi.

4. **Saling Melindungi dari Hutang**

Dengan adanya perjanjian pra nikah juga bisa dijelaskan di sana, berapa jumlah utang yang dimiliki masing-masing. Dalam perjanjian itu ditentukan siapa yang akan menanggung semuanya. Apakah masih utang pribadi, atau utang bersama yang tentunya akan dibayar bersama juga. Berapapun jumlahnya, besar atau kecil, tetap harus ada perjanjian pranikah untuk kasus ini.

5. **Memperjelas Ahli Waris**

Harus diakui bahwa kita tidak tahu kapan kita akan mati dan dengan cara apa kita akan mati. Perjanjian pranikah sendiri dapat dijadikan sebagai penentu siapa yang akan mendapatkan ahli waris setelah salah satu pasangan atau diri kita sendiri meninggal dunia. Dengan begitu, konflik dengan keluarga besar akibat kematian pasangan bisa dihindari.

Sayangnya, membuat perjanjian pranikah di Indonesia masih dianggap tabu, banyak orang mengartikan perjanjian ini sebagai persiapan jika di kemudian hari terjadi perceraian atau bentuk ketidakpercayaan antara calon suami istri. Padahal, perjanjian pranikah ini dibuat untuk saling melindungi harta benda dan untuk menjamin kelangsungan hidup sang anak nantinya. Apalagi jika calon suami atau istri adalah seorang pengusaha. Usaha tidak dapat dijamin selalu berjalan lancar, jika suami atau istri mempunyai hutang atas nama pribadi dan hutang tersebut tidak dapat dilunasi, maka dengan perjanjian pranikah, harta pasangan tidak akan ikut serta untuk melunasi hutang tersebut.

Perjanjian Pra-Nikah Dalam Islam

Hukum Islam juga membolehkan pembuatan perjanjian pranikah sepanjang isinya tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mendapatkan hak-haknya selama perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami istri dapat memuat taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam perjanjian pranikah. Jika perjanjian itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan harta, perjanjian itu tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami istri juga dapat menentukan kewenangan masing-masing untuk membuat ikatan hipotek atas harta pribadi atau harta bersama

Taklik dan talak merupakan ikrar kesepakatan yang memuat alasan-alasan yang memungkinkan istri mengajukan gugatan cerai. Hal-hal yang membolehkan istri menggugat cerai suaminya menurut pandangan Islam antara lain:

- Suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut,
- Tidak memberikan pemeliharaan wajib selama tiga bulan,
- Menyakiti badan atau badan istri,
- Membiarkan atau mengabaikan istri selama enam bulan atau lebih

Perjanjian pranikah dapat menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Dengan

adanya perjanjian pranikah, salah satu pihak dapat terhindar dari tanggung jawab tertentu, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan yang memberatkan dan rentan dimanipulasi. Berdiskusi dengan pasangan apakah perlu melakukan perjanjian pranikah sebelum menikah. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan praktisi hukum dan pemuka agama mengenai mekanisme dan isi perjanjian pranikah agar dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Konsep Pra-Nikah Terhadap Aspek Ekonomi

Berbicara tentang ekonomi, justru hal ini tidak asing lagi kita dengarkan. Apalagi berbicara ekonomi pada masa sekarang, banyak sekali isu dan insiden yang terjadi. Seperti halnya terjadi inflansi besar-besaran, BBM naik, permasalahan hutang negara, korupsi, dan sebagainya. Hal ini juga sangat berhubungan dengan konsep Pra-Nikah, dimana kita harus mempersiapkan mitigasi perihal ekonomi sebelum membentuk Rumah Tangga.

Banyak kasus Rumah Tangga bercerai karena faktor ekonomi ini, seperti contoh dengan tidak cukupnya pemenuhan keluarga, penunjang ekonomi untuk pendidikan anak, dan terdapat kasus dimana Suami yang tidak bekerja dan Istri yang harus memenuhi kebutuhan Keluarga. Dari beberapa contoh kasus tersebut, ini menjadi faktor terjadinya KDRT, Perceraian, dan sebagainya. Maka dari itu, semuanya perlu dibenahi sejak awal dengan meberikan edukasi pra-nikah sebelum menikah, sehingga mempunyai mitigasi berpikir bagaimana untuk berjuang bersama keluarga di masa depan.

Perkembangan zaman sudah sangat nyata dirasakan, bahkan aktivitas sehari-hari pun tidak luput ditemani oleh mesin canggih dari perkembangan zaman ini. Dengan ini, rumah tangga harus mempunyai ekonomi yang mumpuni untuk meghadapi perkembangan zaman ini, sehingga untuk mencapai keluarga yang sejahtera dituntut harus mempunyai ekonomi yang cukup untuk hidup dan berumah tangga sejahtera. Edukasi pra-nikah membuka pandangan terhadap masa depan dalam perihal ekonomi. Dengan semakin terdepannya penunjang pembantu aktivitas yang mengikuti zaman, keluarga dituntut untuk memenuhi hak tersebut di dalam keluarga. Sehingga mempunyai pola piker untuk menyiapkan strategi sebelum menikah, guna untuk memikirkan perihal ekonomi pada saat sesudah menikah.

Konsep Pra-Nikah Terhadap Aspek Sosial

Dukungan sosial merupakan salah satu konteks yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap setiap hubungan dan dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas hubungan dengan pasangan itu sendiri. Dalam literatur yang disusun oleh Holman (2002), pada awalnya menyatakan bahwa dalam suatu hubungan pasangan akan selalu memikirkan konsep seperti usia, ras/suku, jenis kelamin, dan pendidikan sebagai salah satu konsep yang dibangun sebagai bagian dari konsep sosial dan bukan sebagai sifat yang melekat dimiliki oleh karakter individu. Secara umum, faktor-faktor yang dibangun secara sosial hal ini ternyata berpengaruh terhadap kestabilan hubungan pranikah dan pernikahan (Putih, 1990).

Ada dua hal penting dalam dukungan sosial yaitu dimana terdapat beberapa orang yang dapat diandalkan individu pada saat dibutuhkan dan tingkat kepuasan dukungan sosial yang diterima berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya telah terpenuhi (Sarason et al, 1990). Persetujuan dari teman dan keluarga tentang hubungan pranikah dan perasaan responden terhadap jejaring sosial mereka ditemukan lebih penting daripada karakteristik sosiokultural usia saat menikah, pendidikan, dan pendapatan untuk kepuasan pernikahan di

kemudian hari (Holman, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa Dukungan sosial memiliki pengertian sebagai bentuk perilaku orang yang dapat menumbuhkan kenyamanan dan membuat individu percaya bahwa dia dihormati, dihargai, dicintai dan baik secara individu maupun sebagai kelompok dan masyarakat luas, mau memberikan perhatian, dan rasa aman kepada individu khawatir.

Konsep Pra-Nikah Terhadap Aspek Kesehatan

Kehidupan pernikahan yang bahagia dan memiliki keturunan yang sehat serta cerdas adalah dambaan setiap orang. Namun tak jarang banyak masalah yang muncul dalam pernikahan, salah satunya masalah kesehatan. Misalnya masalah kemandulan, kehamilan yang berisiko, bayi yang tidak sehat, keguguran, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebelum pernikahan sangat penting untuk mempersiapkan kesehatan terkhususnya di dalam kesehatan reproduksi. Beberapa persiapan pranikah yang terkait dengan Kesehatan reproduksi adalah:

1. Pemeriksaan Kesehatan

- a. Mengetahui status kesehatan calon pengantin (catin)
 - b. Berikan waktu perawatan jika ditemukan masalah kesehatan
 - c. Mencegah penularan penyakit ke pasangan
 - d. Mempersiapkan kehidupan rumah yang sehat
 - e. Mempersiapkan kehamilan dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas
- Selama pemeriksaan, calon pengantin akan ditanyai tentang keluhan kesehatan saat ini, riwayat kesehatan, dan deteksi dini masalah kejiwaan.

2. Persiapan nutrisi

Persiapan gizi perlu dilakukan sebelum menikah, hal ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, dimana proses kehamilan membutuhkan cadangan gizi dari ibu. Persiapan gizi meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Calon Pengantin perlu mengonsumsi lima kelompok makanan secara seimbang. Lima kelompok makanan tersebut adalah makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan dan minuman.

3. Imunisasi Tetanus

Imunisasi tetanus diperlukan untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Sebelum memberikan imunisasi tetanus akan dilakukan screening imunisasi tetanus apakah sudah mendapatkan 5 imunisasi atau belum, jika belum maka catin betina harus melengkapinya di Puskesmas.

4. Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi

Usahakan alat kelamin tetap kering, setelah buang air besar bersihkan menggunakan tisu/handuk yang lembut, kering, bersih, hal ini untuk menghindari munculnya jamur di area kemaluan.

- a. Mengenakan pakaian dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat/katun
- b. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari
- c. Bagi wanita, setelah buang air kecil, pembersihan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari depan ke belakang agar kuman yang terdapat di dalam anus tidak masuk ke organ reproduksi.
- d. Pada saat haid, sering-seringlah mengganti pembalut minimal 4 jam sekali
- e. Bagi pria, dianjurkan untuk disunat atau disunat guna mencegah penularan penyakit menular seksual dan mengurangi risiko kanker penis.

5. Kesehatan Jasmani dan Rohani

Sebelum menikah, calon pengantin harus mempersiapkan mental. Karena pada saat menikah akan banyak terjadi penyesuaian karakter pasangan, penyesuaian peran, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon untuk menjaga kesehatan mentalnya sebelum menikah. Berikut cara menjaga kesehatan mental, antara lain:

- a. Katakan sesuatu yang positif pada diri sendiri.
- b. Kenali karakter calon pasangan dan keluarga
- c. Menjalin hubungan baik dengan calon pasangan, keluarga dan orang lain
- d. Bersama-sama menjaga kesehatan keluarga seperti rajin olahraga, konsumsi makanan seimbang, istirahat cukup.
- e. Tetap lakukan hobi positif

Konsep Pra-Nikah Terhadap Aspek Kesehatan

Pernikahan sejahtera merupakan pernikahan yang minim akan konflik. Hal ini didasari oleh kesiapan yang matang sebelum menikah (Pra-nikah), sehingga menciptakan Rumah Tangga yang sejahtera di dalam berbagai aspek.

Menurut Duvall dan Miller, (1985) mengatakan bahwa pernikahan adalah hubungan yang diakui secara sosial dan monogami, yaitu hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria. Sehingga dapat diartikan sebagai penyatuan hubungan suami istri dengan harapan mereka akan menerima tanggung jawab dan berperan sebagai pasangan suami istri, yang di dalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan untuk memiliki anak dan menentukan pembagian tugas antara suami dan istri. Karenanya, sangat diperlukan pembekalan atas pengetahuan sebelum menikah (pra-nikah) untuk mencapai target keluarga sejahtera.

Harapan yang sering menjadi alasan pernikahan seseorang adalah cinta yang membuat ingin bersama selamanya, ingin memiliki pasangan hidup sampai akhir hayat dengan menjalankan ibadah bersama-sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode Edukasi, Tutorial dan Focus Group Discussion. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Metode Edukasi

Peserta diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya ilmu agar menjadi bekal disaat menikah nanti.

2. Tutorial

Peserta diberikan gambaran umum terkait pelaksanaan dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan bagaimana cara agar dapat mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga.

3. Focus Group Discussion

Peserta penyuluhan dapat bertanya terkait dengan judul penelitian. Lokasi pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan di Gampong Sibreh, Aceh Besar dengan waktu penelitian pada bulan Maret 2023. Sasaran pengabdian ini adalah para masyarakat yang belum menikah di Gampong Sibreh dan merupakan informan utama. Sebagai triangulasi, peneliti memanfaatkan Aparatur Desa, Remaja, dan Masyarakat Desa. Pemilihan subjek

dilakukan dengan cara memilih informan dari beberapa Aparatur Desa, beberapa kepala keluarga, dan beberapa remaja. Sehingga nantinya penelitian lebih representatif.

Target Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun hasil dan target luaran yang diharapkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini khususnya bagi pasangan yang masih ragu untuk membuat perjanjian pra-nikah. sebagai berikut:

1. Memisahkan Harta Milik Anak dari Perkawinan Sebelumnya.
Hal ini menjadi penting, karena ketika Suami dan Istri menikah dan telah membawa anak dari pernikahan sebelumnya, berarti harus ada pembagian harta yang jelas jika suatu saat Anda meninggal. Apabila hal itu terjadi, pasangan yang masih hidup harus memberikan harta yang telah dipisahkan dari harta bersama tadi, kepada anak dari pasangan yang meninggal itu. Tanpa perjanjian pranikah, dalam hal perkawinan dengan anak dari perkawinan sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa pasangan yang masih hidup memiliki hak untuk mengklaim sebagian besar harta milik pasangan yang telah meninggal.
2. Memperjelas Pembagian Hak Finansial
Bagi pasangan yang benar-benar akan menikah untuk pertama kalinya, perjanjian pernikahan ini akan diperlukan untuk memperjelas pembagian hak finansial. Tidak masalah apakah pasangan itu kaya atau tidak, ada baiknya untuk memperjelas hak dan tanggung jawab masing-masing dalam hal keuangan selama pernikahan.
3. Menghindari Pertengkaran Jika Terjadi Perceraian
Perceraian tentu bukan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Namun, apa pun bisa terjadi di sepanjang jalan. Perjanjian pra-nikah penting untuk menghindari pertengkaran jika itu terjadi.
4. Saling Melindungi dari Hutang
Dengan adanya perjanjian pra nikah juga bisa dijelaskan di sana, berapa jumlah utang yang dimiliki masing-masing. Dalam perjanjian itu ditentukan siapa yang akan menanggung semuanya. Apakah masih utang pribadi, atau utang bersama yang tentunya akan dibayar bersama juga. Berapapun jumlahnya, besar atau kecil, tetap harus ada perjanjian pranikah untuk kasus ini.
5. Memperjelas Ahli Waris
Harus diakui bahwa kita tidak tahu kapan kita akan mati dan dengan cara apa kita akan mati. Perjanjian pranikah sendiri dapat dijadikan sebagai penentu siapa yang akan mendapatkan ahli waris setelah salah satu pasangan atau diri kita sendiri meninggal dunia. Dengan begitu, konflik dengan keluarga besar akibat kematian pasangan bisa dihindari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Solusi yang diharapkan bagi anak muda yang sudah waktunya menikah agar dapat memahami pentingnya persiapan dan pemahaman tentang pendidikan dan wawasan persiapan Pra-nikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama dan tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Duvall, E. M. & Miller, B. C. (1985). *Marriage and Family Development* (6th edition). New York : Harper & Row
- Fathoni, A. (2021). Islam Tekankan Kesiapan Fisik, Mental, dan Ekonomi sebelum Menikah. NU Online, h.1. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/islam-tekankan-kesiapan-fisik-mental-dan-ekonomi-sebelum-menikah-Msxw6>.
- Holman, T. B., & Li, B. D. (1997). Premarital factors influencing perceived readiness for marriage. *Journal of Family Issues*, 18(2), 124–144.
- Holman, T. B. (2002). *Premarital prediction of marital quality or breakup: Research, theory, and practice*. Springer Science & Business Media.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Buku saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Semarang: Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- Kemeterian Kesehatan RI. (2020). *Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon pengantin dalam Masa Pandemi Covid dan Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta. Kementerian Kesehatan RI
- Lawyers, S. (2018). Perjanjian Pranikah dalam Hukum Indonesia dan Syariat Islam, Lawyers, h.1.<https://sonlawyers.com/2018/12/18/perjanjian-pranikah-dalam-hukum-indonesia/#:~:text=Perjanjian%20pranikah%20dalam%20Islam,pihak%20mendapatkan%20haknya%20selama%20menikah>.
- Libera. (2021). Pentingnya Surat Perjanjian Pra Nikah untuk Mengamankan Harta Anda. <https://libera.id/blogs/hubungan-ekonomi-di-pernikahan-3-hal-di-perjanjian-pranikah/>
- Majidun, A. (2018). Hubungan sikap peserta bimbinganperkawinan pra nikah terhadap niat membina keluargasakinah. *Wahana islamika: Jurnal studi keislaman*, Vol. IV, No. 2
- Mutiara, P. (2019). Bimbingan Pranikah Cegah Lahirnya Keluarga Miskin Baru, <https://www.kemerkopmk.go.id/bimbingan-pranikah-cegah-lahirnya-keluarga-miskin-baru>
- Priatmojo, G. (2022). Angka Perceraian di Indonesia Meningkat, Kepala BKKBN: Banyak Toxic People di Antara Kita, <https://jogja.suara.com/read/2022/06/29/195733/angka-perceraian-di-indonesia-meningkat-kepala-bkkbn-banyak-toxic-people-di-antara-kita>.
- Renny, F. (2019). 5 Manfaat Pendidikan Pranikah untuk Pengantin Baru, Biar Lebih Mantap. IDN TIMES, h.1. <https://www.idntimes.com/life/relationship/renny-fitri/5-manfaat-pendidikan-pranikah-untuk-pengantin-baru-biar-lebih-mantap1c2?page=all>.
- Sadhali. (2022). Angka Perceraian di Aceh 2021 Capai 6.448 Perkara, Banyak istri Gugat Suami, https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1339670/angka-perceraian-di-aceh-2021-capai-6-448-perkara-banyak-istri-gugat-suami?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Aceh%202021%20Capai%206.448%20Perkara%2C%20Banyak%20istri%20Gugat%20Suami,-Bagikan%20%3A&text=KBRN%2C%20Banda%20Aceh%20%3A%20Mahkamah%20Syariah,4.974%20putusan%20perkara%20cerai%20gugat.
- Sarason, I. G., Sarason, B. R., & Pierce, G. R. (1990). Social Support: The Search for Theory. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 9(1), 133–147. Doi: 10.1521/jscp.1990.9.1.133
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2019. <https://www.dpr.go.id>